



P U T U S A N

Nomor 230/Pid.B/2021/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mahdi Rahman Alias Ewe Bin Fuadi;**
2. Tempat lahir : Kuala Lupak;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 25 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Labat Muara, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 03 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 230/Pen.Pid/2020/PN Mtp tanggal 23 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pen.Pid/2020/PN Mtp tanggal 23 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Mtp



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAHDI RAHMAN Als EWE Bin FUADI (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAHDI RAHMAN Als EWE Bin FUADI (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna putih;
Dikembalikan kepada saksi APRI Bin TAHIR
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Not 9 warna hijau;
Dikembalikan kepada saksi TAUFIK RAHMAN Bin FUADI
4. Membebaskan kepada terdakwa MAHDI RAHMAN alias EWE bin FUADI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Telah mendengar duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa MAHDI RAHMAN Als EWE Bin FUADI (alm) pada hari Kamis Tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2021, atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di Desa Tanipah, Kecamatan Aluh-aluh, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura, yang berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara tersebut melakukan “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis Tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa MAHDI RAHMAN Als EWE Bin FUADI (alm) bertemu dengan saksi TAUFIK RAHMAN di pinggir jalan Desa Simpang Warga Luar, Kecamatan Aluh-aluh, Kabupaten Banjar saat bertemu terdakwa mengatakan kepada saksi TAUFIK RAHMAN untuk meminjam telepon genggamnya untuk menghubungi paman terdakwa, kemudian saksi TAUFIK RAHMAN mengatakan silahkan pakai telepon genggamnya ada di rumah selanjutnya terdakwa langsung menuju ke rumah saksi TAUFIK RAHMAN. Pada awalnya terdakwa menghubungi pamannya untuk meminta dijemput setelah itu terdakwa menghubungi saksi APRI melalui pesan whatsapp yang merupakan atasan bekerja dari saksi TAUFIK RAHMAN dan seolah-olah sebagai saksi TAUFIK RAHMAN dengan menyampaikan “ada dolar kh ? meambil tali lawan wayer ke asam-asam (kamu ada uang dollar ? saya mau membeli tali dan wayer di daerah Asam-Asam)”, kemudian dijawab oleh saksi APRI melalui pesan whatsapp yaitu “berapa dolar ? (perlu berapa banyak uang dollar ?)”, dijawab kembali oleh terdakwa, “2100, 6 rol talinya lawan wayer 2 rol (perlu 2100 dollar untuk membeli 6 gulung tali serta 2 gulung wayer)”, dijawab lagi oleh saksi APRI yaitu, “kes kah ? (apakah kamu perlu uang dalam bentuk tunai ?)”, lalu dijawab lagi oleh terdakwa, “minjam aja dulu, malam esok hanyar bayar, kira-kira esok datang ae (hutang dulu, besok malam saya bayar, mungkin besok malam sudah datang)” selanjutnya saksi APRI menjawab, paling 1000 (ada 1000 dollar) kemudian dijawab oleh terdakwa, “2000 kedada kah ? (kalau 2000 dollar ada ?)”, akhirnya saksi APRI menyetujuinya kemudian terdakwa membalas pesan tersebut, “iih aja, mahdi unda suruh ke rumah nyawa meambilnya lah (iya, aku suruh mahdi yang ke rumah kamu untuk mengambil uangnya)”, setelah itu dijawab oleh saksi APRI “2000 ku julung lawan mahdi (aku berikan uang 2000 dollar kepada mahdi)”, selanjutnya terdakwa menghapus semua percakapan dengan saksi APRI tersebut lalu terdakwa berangkat

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumah saksi APRI untuk mengambil uang sesuai dengan percakapan antara terdakwa dengan saksi APRI.

- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah saksi APRI lalu terdakwa bertemu dengan saksi APRI selanjutnya saksi APRI menyerahkan uang tunai kurang lebih sebesar 2000 dollar kepada terdakwa. Setelah menerima uang tersebut lalu terdakwa langsung pergi ke daerah Kintab.
- Bahwa saksi APRI menyerahkan uang kurang lebih sebesar 2000 dollar kepada terdakwa karena saksi APRI menerima pesan whatsapp dari nomor yang diketahui oleh saksi APRI yaitu saksi TAUFIK RAHMAN yang merupakan bawahan dari saksi APRI bekerja.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi APRI atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu kurang lebih sebesar 2000 dollar atau jika dirupiahkan nominal uang tersebut kurang lebih sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa MAHDI RAHMAN Als EWE Bin FUADI (alm) sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MAHDI RAHMAN Als EWE Bin FUADI (alm) pada hari Kamis Tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di Desa Tanipah, Kecamatan Aluh-aluh, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut melakukan "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis Tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa MAHDI RAHMAN Als EWE Bin FUADI (alm) bertemu dengan saksi TAUFIK RAHMAN di pinggir jalan Desa Simpang Warga Luar, Kecamatan Aluh-aluh, Kabupaten Banjar saat bertemu terdakwa mengatakan kepada saksi TAUFIK RAHMAN untuk meminjam telepon

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Mtp



genggamnya untuk menghubungi paman terdakwa, kemudian saksi TAUFIK RAHMAN mengatakan silahkan pakai telepon genggamnya ada di rumah selanjutnya terdakwa langsung menuju ke rumah saksi TAUFIK RAHMAN. Pada awalnya terdakwa menghubungi pamannya untuk meminta dijemput setelah itu terdakwa menghubungi saksi APRI melalui pesan whatsapp yang merupakan atasan bekerja dari saksi TAUFIK RAHMAN dan seolah-olah sebagai saksi TAUFIK RAHMAN dengan menyampaikan “ada dolar kh ? meambil tali lawan wayer ke asam-asam (kamu ada uang dollar ? saya mau membeli tali dan wayer di daerah Asam-Asam)”, kemudian dijawab oleh saksi APRI melalui pesan whatsapp yaitu “berapa dolar ? (perlu berapa banyak uang dollar ?)”, dijawab kembali oleh terdakwa, “2100, 6 rol talinya lawan wayer 2 rol (perlu 2100 dollar untuk membeli 6 gulung tali serta 2 gulung wayer)”, dijawab lagi oleh saksi APRI yaitu, “kes kah ? (apakah kamu perlu uang dalam bentuk tunai ?)”, lalu dijawab lagi oleh terdakwa, “minjam aja dulu, malam esok hanyar bayar, kira-kira esok datang ae (hutang dulu, besok malam saya bayar, mungkin besok malam sudah datang)” selanjutnya saksi APRI menjawab, paling 1000 (ada 1000 dollar) kemudian dijawab oleh terdakwa, “2000 kedada kah ? (kalau 2000 dollar ada ?)”, akhirnya saksi APRI menyetujuinya kemudian terdakwa membalas pesan tersebut, “lih aja, mahdi unda suruh ke rumah nyawa meambilnya lah (iya, aku suruh mahdi yang ke rumah kamu untuk mengambil uangnya)”, setelah itu dijawab oleh saksi APRI “2000 ku julung lawan mahdi (aku berikan uang 2000 dollar kepada mahdi)”, selanjutnya terdakwa menghapus semua percakapan dengan saksi APRI tersebut lalu terdakwa berangkat menuju ke rumah saksi APRI untuk mengambil uang sesuai dengan percakapan antara terdakwa dengan saksi APRI.

- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah saksi APRI lalu terdakwa bertemu dengan saksi APRI selanjutnya saksi APRI menyerahkan uang tunai kurang lebih sebesar 2000 dollar kepada terdakwa. Setelah menerima uang tersebut lalu terdakwa langsung pergi ke daerah Kintab.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi APRI atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu kurang lebih sebesar 2000 dollar atau jika dirupiahkan nominal uang tersebut kurang lebih sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa MAHDI RAHMAN Als EWE Bin FUADI (alm) sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **APRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
 - Bahwa, saksi dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan peristiwa penipuan yang telah saksi alami, kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wita di rumah saksi yang beralamat Desa Tanipah, Kecamatan Aluh-aluh, Kabupaten Banjar dan yang melakukan penipuan adalah terdakwa yang merupakan adik dari anak buah saksi yaitu saksi TAUFIK RAHMAN, dengan cara pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wita saksi menerima whatsapp (WA) dari anak buah saksi yaitu saksi TAUFIK RAHMAN yang isi pesan WA tersebut "ada dolar kh? meambil tali lawan wayer ke asam-asam (kamu ada uang dollar? saya mau membeli tali dan wayer di daerah Asam-Asam)" lalu saksi balas berapa dolar dan di jawab oleh terdakwa "2100, 6 rol talinya wayer 2 rol (perlu 2100 dollar untuk membeli 6 gulung tali serta 2 gulung wayer)", kemudian saksi jawab "kes kah ? (apakah kamu perlu uang dalam bentuk tunai ?)", kemudian dibalas oleh terdakwa minjam aja dulu malam esok hanya bayar, kira-kira esok datang ae (hutang dulu, besok malam saya bayar, mungkin besok malam sudah datang)" kemudian saksi balas "paling 1000 (ada 1000 dollar)" kemudian dijawab oleh terdakwa, "2000 kedada kah? (kalau 2000 dollar ada?)", akhirnya saksi menyetujuinya kemudian terdakwa membalas pesan tersebut, "iih aja, mahdi unda suruh ke rumah nyawa meambilnya lah (iya, aku suruh mahdi yang ke rumah kamu untuk mengambil uangnya)", setelah itu dijawab oleh saksi APRI "2000 ku julung lawan mahdi (aku berikan uang 2000 dollar kepada mahdi), tidak lama setelah saksi menyerahkan uang sebanyak 2000 (dua ribu) dollar kepada terdakwa kemudian saksi curiga apakah cukup uang tersebut untuk membeli tali dan wayer kemudian saksi menghubungi nomor telepon saksi TAUFIK RAHMAN yang dipakai oleh terdakwa namun nomor handphone saksi telah di blokir oleh terdakwa lalu saksi pergi ke rumah saksi TAUFIK RAHMAN dan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di rumah saksi TAUFIK RAHMAN di rumahnya, kemudian saksi mengatakan, “apa kam kadak rugi nukar tali dan wayer (apakah kamu tidak rugi membeli tali dengan wayer?)”. kemudian saksi TAUFIK RAHMAN bingung dan ia menjelaskan bahwa ia tidak pernah menerima uang dari saksi dan tidak ada meminta uang kepada saksi kemudian saksi perlihatkan Hp milik saksi yang ada chat WA nya bahwa saksi TAUFIK RAHMAN ada meminta uang kepada saksi kemudian saksi TAUFIK RAHMAN membuka HP nya dan mengecek WA ke saksi dan ternyata isi chat HP saksi TAUFIK RAHMAN sudah dihapus serta nomer HP saksi malah diblokir kemudian saksi baru mengetahuinya ternyata telah dibohongi terdakwa yang merupakan adik saksi TAUFIK RAHMAN. kemudian saksi TAUFIK RAHMAN juga menjelaskan bahwa adiknya memang ada meminjam HP miliknya namun tidak tahu kalau ternyata digunakan untuk menipu saksi dengan mengatas nama kan atau menggunakan HP milik saksi TAUFIK RAHMAN. Selanjutnya pada malam hari itu juga saksi bersama dengan kakak terdakwa yaitu saksi TAUFIK RAHMAN berusaha mencari terdakwa dan akhirnya pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 saksi akhirnya menemukan terdakwa di Kintap Kabupaten Tanah Laut dan saksi tanyakan kepada terdakwa mengapa melakukan penipuan tersebut dan dijawab oleh terdakwa karena terdakwa perlu uang untuk membayar hutang dan saksi tanyakan kemana uangnya dan dijawab oleh terdakwa dititipkan kepada temannya yang bernama inisial Pakde Sunda kemudian saksi bersama dengan saksi TAUFIK RAHMAN serta terdakwa di bawa ke Kantor Kepolisian;

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. Saksi **Nor Yatin Maksum Bin Fajri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa dan saksi ada mempunyai hubungan keluarga yakni kakak kandung terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa, saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan kasus penipuan yang dilakukan oleh adik saksi yaitu terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi APRI Bin TAHIR, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wita di rumah saksi APRI yang beralamat Desa Tanipah, Kecamatan Aluh-aluh, Kabupaten Banjar, hubungan saksi dengan saksi APRI adalah saksi APRI merupakan bos saksi,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bekerja kepadanya yang mana pekerjaan kami dengan bos saksi antara lain membeli atau membelikan barang barang kebutuhan kapal di laut., kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wita saksi bertemu dengan adik kandung saksi yaitu terdakwa MAHDI RAHMAN di pinggir Jalan Desa simpang warga Luar Rt. 03 Kec. Aluh-aluh Kab. Banjar yang saat itu saksi sedang memompa benih padi. Kemudian terdakwa mengatakan mau meminjam HP untuk menelpon paman untuk minta jemput di rumah saksi kemudian saksi katakan HP nya di rumah ambil saja di rumah, Lalu terdakwa ke rumah sementara saksi masih memompa benih padi (memisahkan benih padi yang berisi dan yang masih kosong). Tidak lama kemudian saksi pulang ke rumah dan di rumah terdakwa masih meminjam HP saksi serta masih menggunakan HP milik saksi tidak lama kemudian terdakwa pamit kepada saksi, lalu sekitar setengah jam kemudian datang bos saksi yaitu saksi APRI Bin TAHIR dan menanyai saksi "FIK kadak rugi kah nyawak meambil 2000 dolar maka tukarannya gasan beli tali lawan wayer (FIK, apakah kamu tidak rugi mengambil 2000 (dua ribu) dollar untuk membeli tali dengan wayer?)" kemudian saksi terkejut dan saksi bertanya balik kepada saksi APRIL "duit apa PRI ?" , lalu saksi APRI menjawab tadi MAHDI mengambil uang katanya kamu ingin pergi ke Asam-Asam, lalu ditanya oleh saksi berapa PRI ? lalu dijawab saksi APRI 2000 (dua ribu) dolar lalu saksi semakin terkejut dan saksi jelaskan saksi tidak ada pernah meminta uang sebanyak itu lalu saksi APRI memperlihatkan isi chat wa dari wa saksi bahwa benar di chat tersebut saksi ada meminta uang dan saksi menyuruh adik saksi yaitu terdakwa MAHDI untuk mengambilnya kemudian saksi cek di HP milik saksi ternyata ada chat ke HP saksi APRI sudah dihapus dan nomer HP saksi APRI Bin TAHIR sudah diblokir di HP saksi oleh terdakwa. kemudian saksi berkeyakinan bahwa terdakwa MAHDI telah melakukan penipuan dengan berpura-pura menjadi saksi dan me WA bos saksi yaitu saksi APRI dengan meminta uang untuk membeli tali dan wayer selanjutnya saksi bersama saksi APRI mencari keberadaan terdakwa dan akhirnya adik saksi ketemu di Kintap Kab. Tanah laut selanjutnya saksi APRI melaporkan kejadian yang menimpa saksi APRI ke pihak Kepolisian;

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Desa Tanipah, Kecamatan Aluh-aluh, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, berawal pada hari Kamis Tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa MAHDI RAHMAN Als EWE Bin FUADI (alm) bertemu dengan saksi TAUFIK RAHMAN di pinggir jalan Desa Simpang Warga Luar, Kecamatan Aluh-aluh, Kabupaten Banjar saat bertemu terdakwa mengatakan kepada saksi TAUFIK RAHMAN untuk meminjam telepon genggamnya untuk menghubungi paman terdakwa, kemudian saksi TAUFIK RAHMAN mengatakan silahkan pakai telepon genggamnya ada di rumah selanjutnya terdakwa langsung menuju ke rumah saksi TAUFIK RAHMAN. Pada awalnya terdakwa menghubungi pamannya untuk meminta dijemput setelah itu terdakwa menghubungi saksi APRI melalui pesan whatsapp yang merupakan atasan bekerja dari saksi TAUFIK RAHMAN dan seolah-olah sebagai saksi TAUFIK RAHMAN dengan menyampaikan *"ada dolar kh? meambil tali lawan wayer ke asam-asam (kamu ada uang dollar ? saya mau membeli tali dan wayer di daerah Asam-Asam)"*, kemudian dijawab oleh saksi APRI melalui pesan whatsapp yaitu *"berapa dolar? (perlu berapa banyak uang dollar?)"*, dijawab kembali oleh terdakwa, *"2100, 6 rol talinya lawan wayer 2 rol (perlu 2100 dollar untuk membeli 6 gulung tali serta 2 gulung wayer)"*, dijawab lagi oleh saksi APRI yaitu, *"kes kah? (apakah kamu perlu uang dalam bentuk tunai?)"*, lalu dijawab lagi oleh terdakwa, *"minjam aja dulu, malam esok hanyar bayar, kira-kira esok datang ae (hutang dulu, besok malam saya bayar, mungkin besok malam sudah datang)"* selanjutnya saksi APRI menjawab, *paling 1000 (ada 1000 dollar)* kemudian dijawab oleh terdakwa, *"2000 kedada kah ? (kalau 2000 dollar ada?)"*, akhirnya saksi APRI menyetujuinya kemudian terdakwa membalas pesan tersebut, *"iih aja, mahdi unda suruh ke rumah nyawa meambilnya lah (iya, aku suruh mahdi yang ke rumah kamu untuk mengambil uangnya)"*, setelah itu dijawab oleh saksi APRI *"2000 ku julung lawan mahdi (aku berikan uang 2000 dollar kepada mahdi)"*, selanjutnya terdakwa menghapus semua percakapan dengan saksi APRI tersebut lalu terdakwa berangkat menuju ke rumah saksi APRI untuk mengambil uang sesuai dengan percakapan antara terdakwa dengan saksi APRI. Setelah menerima uang tersebut lalu terdakwa langsung pergi ke daerah Kintab Kab. Tanah Laut. Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi APRI Bin TAHIR karena terdakwa perlu uang untuk membayar hutang, yang terdakwa serahkan kepada Pakde Sunda yang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tetangga saksi di kontrakan yang maksudnya agar Pakde Sunda menyerahkan kepada saksi APRI yang saat itu saksi APRI bersama kakak terdakwa yaitu saksi TAUFIK RAHMAN datang ke tempat terdakwa, akan tetapi uang yang terdakwa serahkan kepada Pakde Sunda tidak diserahkan kepada saksi APRI sehingga ketika saksi APRI dan saksi TAUFIK RAHMAN bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa di bawa ke Kantor Kepolisian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Not 9 warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti dan keterangan terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Desa Tanipah, Kecamatan Aluh-aluh, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, berawal pada hari Kamis Tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa MAHDI RAHMAN Als EWE Bin FUADI (alm) bertemu dengan saksi TAUFIK RAHMAN di pinggir jalan Desa Simpang Warga Luar, Kecamatan Aluh-aluh, Kabupaten Banjar saat bertemu terdakwa mengatakan kepada saksi TAUFIK RAHMAN untuk meminjam telepon genggamnya untuk menghubungi paman terdakwa, kemudian saksi TAUFIK RAHMAN mengatakan silahkan pakai telepon genggamnya ada di rumah selanjutnya terdakwa langsung menuju ke rumah saksi TAUFIK RAHMAN. Pada awalnya terdakwa menghubungi pamannya untuk meminta dijemput setelah itu terdakwa menghubungi saksi APRI melalui pesan whatsapp yang merupakan atasan bekerja dari saksi TAUFIK RAHMAN dan seolah-olah sebagai saksi TAUFIK RAHMAN dengan menyampaikan "*ada dolar kh? meambil tali lawan wayer ke asam-asam (kamu ada uang dollar ? saya mau membeli tali dan wayer di daerah Asam-Asam)*", kemudian dijawab oleh saksi APRI melalui pesan whatsapp yaitu "*berapa dolar? (perlu berapa banyak uang dollar?)*", dijawab kembali oleh terdakwa, "*2100, 6 rol talinya lawan wayer 2 rol (perlu 2100 dollar untuk membeli 6 gulung tali serta 2 gulung wayer)*", dijawab lagi oleh saksi APRI yaitu, "*kes kah? (apakah kamu perlu uang*

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Mtp



dalam bentuk tunai?)”, lalu dijawab lagi oleh terdakwa, “minjam aja dulu, malam esok hanya bayar, kira-kira esok datang ae (hutang dulu, besok malam saya bayar, mungkin besok malam sudah datang)” selanjutnya saksi APRI menjawab, paling 1000 (ada 1000 dollar) kemudian dijawab oleh terdakwa, “2000 kedada kah ? (kalau 2000 dollar ada?)”, akhirnya saksi APRI menyetujuinya kemudian terdakwa membalas pesan tersebut, “ijih aja, mahdi unda suruh ke rumah nyawa meambilnya lah (iya, aku suruh mahdi yang ke rumah kamu untuk mengambil uangnya)”, setelah itu dijawab oleh saksi APRI “2000 ku julung lawan mahdi (aku berikan uang 2000 dollar kepada mahdi)”, selanjutnya terdakwa menghapus semua percakapan dengan saksi APRI tersebut lalu terdakwa berangkat menuju ke rumah saksi APRI untuk mengambil uang sesuai dengan percakapan antara terdakwa dengan saksi APRI. Setelah menerima uang tersebut lalu terdakwa langsung pergi ke daerah Kintab Kab. Tanah Laut. Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi APRI Bin TAHIR karena terdakwa perlu uang untuk membayar hutang, yang terdakwa serahkan kepada Pakde Sunda yang merupakan tetangga saksi di kontrakan yang maksudnya agar Pakde Sunda menyerahkan kepada saksi APRI yang saat itu saksi APRI bersama kakak terdakwa yaitu saksi TAUFIK RAHMAN datang ke tempat terdakwa, akan tetapi uang yang terdakwa serahkan kepada Pakde Sunda tidak diserahkan kepada saksi APRI sehingga ketika saksi APRI dan saksi TAUFIK RAHMAN bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa di bawa ke Kantor Kepolisian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga majelis hakim memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan, yaitu dakwaan alternatif pertama Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang



sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*".

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **Mahdi Rahman Alias Ewe Bin Fuadi** dengan identitas sebagai telah tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa **Mahdi Rahman Alias Ewe Bin Fuadi** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yaitu adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si petindak, sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri mau pun bagi orang lain dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Desa Tanipah, Kecamatan Aluh-aluh, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, berawal pada hari Kamis Tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa MAHDI RAHMAN Als EWE Bin FUADI (alm) bertemu dengan saksi TAUFIK RAHMAN di pinggir jalan Desa Simpang Warga Luar, Kecamatan Aluh-aluh, Kabupaten Banjar saat bertemu terdakwa mengatakan kepada saksi TAUFIK RAHMAN untuk meminjam telepon genggamnya untuk menghubungi paman terdakwa, kemudian saksi TAUFIK RAHMAN mengatakan silahkan pakai telepon genggamnya ada di rumah selanjutnya terdakwa langsung menuju ke rumah saksi TAUFIK RAHMAN. Pada awalnya terdakwa menghubungi pamannya untuk meminta dijemput setelah itu terdakwa menghubungi saksi APRI melalui pesan whatsapp yang merupakan atasan bekerja dari saksi TAUFIK RAHMAN dan seolah-olah sebagai saksi TAUFIK RAHMAN dengan menyampaikan *"ada dolar kh? meambil tali lawan wayer ke asam-asam (kamu ada uang dollar ? saya mau membeli tali dan wayer di daerah Asam-Asam)"*, kemudian dijawab oleh saksi APRI melalui pesan whatsapp yaitu *"berapa dolar? (perlu berapa banyak uang dollar?)"*, dijawab kembali oleh terdakwa, *"2100, 6 rol talinya lawan wayer 2 rol (perlu 2100 dollar untuk membeli 6 gulung tali serta 2 gulung wayer)"*, dijawab lagi oleh saksi APRI yaitu, *"kes kah? (apakah kamu perlu uang dalam bentuk tunai?)"*, lalu dijawab lagi oleh terdakwa, *"minjam aja dulu, malam esok hanyar bayar, kira-kira esok datang ae (hutang dulu, besok malam saya bayar, mungkin besok malam sudah datang)"* selanjutnya saksi APRI menjawab, *paling 1000 (ada 1000 dollar)* kemudian dijawab oleh terdakwa, *"2000 kedada kah ? (kalau 2000 dollar ada?)"*, akhirnya saksi APRI menyetujuinya kemudian terdakwa membalas pesan tersebut, *"iih aja, mahdi unda suruh ke rumah nyawa meambilnya lah (iya, aku suruh mahdi yang ke rumah kamu untuk mengambil uangnya)"*, setelah itu dijawab oleh saksi APRI *"2000 ku julung lawan mahdi (aku berikan uang 2000 dollar kepada mahdi)"*, selanjutnya terdakwa menghapus semua percakapan dengan saksi APRI tersebut lalu terdakwa berangkat menuju ke rumah saksi APRI untuk mengambil uang sesuai dengan percakapan antara terdakwa dengan saksi APRI. Setelah menerima uang tersebut lalu terdakwa langsung

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Mtp



pergi ke daerah Kintab Kab. Tanah Laut. Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi APRI Bin TAHIR karena terdakwa perlu uang untuk membayar hutang, yang terdakwa serahkan kepada Pakde Sunda yang merupakan tetangga saksi di kontrakan yang maksudnya agar Pakde Sunda menyerahkan kepada saksi APRI yang saat itu saksi APRI bersama kakak terdakwa yaitu saksi TAUFIK RAHMAN datang ke tempat terdakwa, akan tetapi uang yang terdakwa serahkan kepada Pakde Sunda tidak diserahkan kepada saksi APRI sehingga ketika saksi APRI dan saksi TAUFIK RAHMAN bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa di bawa ke Kantor Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Desa Tanipah, Kecamatan Aluh-aluh, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, berawal pada hari Kamis Tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa MAHDI RAHMAN Als EWE Bin FUADI (alm) bertemu dengan saksi TAUFIK RAHMAN di pinggir jalan Desa Simpang Warga Luar, Kecamatan Aluh-aluh, Kabupaten Banjar saat bertemu terdakwa mengatakan kepada saksi TAUFIK RAHMAN untuk meminjam telepon genggamnya untuk menghubungi paman terdakwa, kemudian saksi TAUFIK RAHMAN mengatakan silahkan pakai telepon genggamnya ada di rumah selanjutnya terdakwa langsung menuju ke rumah saksi TAUFIK RAHMAN. Pada awalnya terdakwa menghubungi pamannya untuk meminta dijemput setelah itu terdakwa menghubungi saksi APRI melalui pesan whatsapp yang merupakan atasan bekerja dari saksi TAUFIK RAHMAN dan seolah-olah sebagai saksi TAUFIK RAHMAN dengan menyampaikan "ada dolar kh? meambil tali lawan wayer ke asam-asam (kamu ada uang dollar ? saya mau membeli tali dan wayer di daerah Asam-Asam)", kemudian dijawab oleh saksi APRI melalui pesan whatsapp yaitu "berapa dolar? (perlu berapa banyak uang dollar?)", dijawab kembali oleh terdakwa, "2100, 6 rol talinya lawan wayer 2 rol (perlu 2100 dollar untuk membeli 6 gulung tali serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 gulung wayer)”, dijawab lagi oleh saksi APRI yaitu, “kes kah? (apakah kamu perlu uang dalam bentuk tunai?)”, lalu dijawab lagi oleh terdakwa, “minjam aja dulu, malam esok hanyar bayar, kira-kira esok datang ae (hutang dulu, besok malam saya bayar, mungkin besok malam sudah datang)” selanjutnya saksi APRI menjawab, paling 1000 (ada 1000 dollar) kemudian dijawab oleh terdakwa, “2000 kedada kah ? (kalau 2000 dollar ada?)”, akhirnya saksi APRI menyetujuinya kemudian terdakwa membalas pesan tersebut, “iih aja, mahdi unda suruh ke rumah nyawa meambilnya lah (iya, aku suruh mahdi yang ke rumah kamu untuk mengambil uangnya)”, setelah itu dijawab oleh saksi APRI “2000 ku julung lawan mahdi (aku berikan uang 2000 dollar kepada mahdi)”, selanjutnya terdakwa menghapus semua percakapan dengan saksi APRI tersebut lalu terdakwa berangkat menuju ke rumah saksi APRI untuk mengambil uang sesuai dengan percakapan antara terdakwa dengan saksi APRI. Setelah menerima uang tersebut lalu terdakwa langsung pergi ke daerah Kintab Kab. Tanah Laut. Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi APRI Bin TAHIR karena terdakwa perlu uang untuk membayar hutang, yang terdakwa serahkan kepada Pakde Sunda yang merupakan tetangga saksi di kontrakan yang maksudnya agar Pakde Sunda menyerahkan kepada saksi APRI yang saat itu saksi APRI bersama kakak terdakwa yaitu saksi TAUFIK RAHMAN datang ke tempat terdakwa, akan tetapi uang yang terdakwa serahkan kepada Pakde Sunda tidak diserahkan kepada saksi APRI sehingga ketika saksi APRI dan saksi TAUFIK RAHMAN bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa di bawa ke Kantor Kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378, KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai penahanan atas diri Terdakwa menurut majelis hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan statusnya ditetapkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban sejumlah 2000 dollar;
- Terdakwa sudah menikmati keuntungan dari tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan sehingga memperlancar sidang;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mahdi Rahman Alias Ewe Bin Fuadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Mtp



- 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna putih;

Dikembalikan kepada saksi APRI Bin TAHIR

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Not 9 warna hijau;

Dikembalikan kepada saksi TAUFIK RAHMAN Bin FUADI

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, oleh **ITA WIDYANINGSIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H., M.H.**, dan **GESANG YOGA MADYASTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RUDY FRAYITNO, S.H., M.M.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh **ALKE MARIO, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,-

INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H., M.H.

Ttd,-

ITA WIDYANINGSIH, S.H., M.H.

Ttd,-

GESANG YOGA MADYASTO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,-

RUDY FRAYITNO, S.H., M.M.